



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
NOMOR 984 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULELENG PADA
KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor 971/PK.01-BA/5108/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Buleleng pada Kabupaten Buleleng Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Pada Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULELENG PADA KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Pada Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Buleleng pada Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Buleleng Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Di tetapkan di Singaraja
Pada tanggal 25 Mei 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

KETUA KOMISI PPEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG,

ttd



I Nyoman Budiada

KOMANG DUDHI UDIYANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
NOMOR 984 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KECAMATAN BANJAR
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, PADA KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1	SANG PUTU SUYADYANA	LAKI-LAKI	BANJAR
2	PUTU ARY SUPARTAMA	LAKI-LAKI	BANJAR
3	SRI ARTATI	PEREMPUAN	BANJAR
4	PUTU MAS HARTA WIJAYA	LAKI-LAKI	BANJAR TEGEHA
5	PUTU AGUS ARTAWAN	LAKI-LAKI	BANJAR TEGEHA
6	MADE SUARJANA	LAKI-LAKI	BANJAR TEGEHA
7	KOMANG SUKA TRISNA	LAKI-LAKI	BANYUATIS
8	GUSTI PUTU SUSI CHRISTIANI	PEREMPUAN	BANYUATIS
9	KETUT PUJIAMA	LAKI-LAKI	BANYUATIS
10	NYOMAN ASTAWA	LAKI-LAKI	BANYUSERI
11	I KOMANG SERIASTIKA	LAKI-LAKI	BANYUSERI
12	I PUTU PASMICA GIRI	LAKI-LAKI	BANYUSERI
13	I PUTU PASTIKA	LAKI-LAKI	CEMPAGA
14	I MADE IRWAN JULIANTO	LAKI-LAKI	CEMPAGA
15	I PUTU JAYA YASA	LAKI-LAKI	CEMPAGA
16	GEDE MERTA YASA	LAKI-LAKI	DENCARIK
17	PUTU SWECA	LAKI-LAKI	DENCARIK
18	KOMANG JULIADA	LAKI-LAKI	DENCARIK
19	GEDE EDY SUDYASTANA	LAKI-LAKI	GESING
20	I NYOMAN HARIS FIKTOYANA	LAKI-LAKI	GESING

21	I MADE ADI SURA SUARDIKA	LAKI-LAKI	GESING
22	I KOMANG ROMI AGUSTINA	LAKI-LAKI	GOBLEG
23	I PUTU RINDU	LAKI-LAKI	GOBLEG
24	I NYOMAN SUDAYA	LAKI-LAKI	GOBLEG
25	I GEDE MERTAYASA	LAKI-LAKI	KALIASSEM
26	I NYOMAN PASEK SUKAMARA	LAKI-LAKI	KALIASSEM
27	MADE ARDI WIRAWAN	LAKI-LAKI	KALIASSEM
28	IDA KADE PUJA	LAKI-LAKI	KAYUPUTIH
29	IDA BAGUS KADE BAYU SUARDIKA	LAKI-LAKI	KAYUPUTIH
30	PUTU AGUS PRAWANGSA	LAKI-LAKI	KAYUPUTIH
31	I WAYAN SURISMAN	LAKI-LAKI	MUNDUK
32	KETUT SUIDARMA	LAKI-LAKI	MUNDUK
33	PUTU PRIMASUTA	LAKI-LAKI	MUNDUK
34	NI LUH PUTU NOVI ARIYATI	PEREMPUAN	PEDAWA
35	PUTU EDY SURYADI YASA	LAKI-LAKI	PEDAWA
36	I PUTU SETIA PRAYUDA EKA PUTRA	LAKI-LAKI	PEDAWA
37	NI KADEK SURYA NITA	PEREMPUAN	SIDETAPA
38	PUTU PUJIWARA YOGI MAHAPUTRA	LAKI-LAKI	SIDETAPA
39	PUTU ALIAWAN	LAKI-LAKI	SIDETAPA
40	KAYAN ARTAMA	LAKI-LAKI	TAMPEKAN
41	MADE OKTA DWIPAYANA	LAKI-LAKI	TAMPEKAN
42	NI MADE SWASTRINI	PEREMPUAN	TAMPEKAN
43	I KADEK SUDARMA	LAKI-LAKI	TEMUKUS
44	I KETUT MERTA	LAKI-LAKI	TEMUKUS
45	NI NYOMAN SUARNADI	PEREMPUAN	TEMUKUS
46	PUTU ENIK JULIANTINI	PEREMPUAN	TIGAWASA
47	I KETUT SUASTIKAYASA	LAKI-LAKI	TIGAWASA
48	I GEDE ARI GUNAWAN	LAKI-LAKI	TIGAWASA
49	GEDE SUTANA	LAKI-LAKI	TIRTASARI
50	PUTU SANTIKA	LAKI-LAKI	TIRTASARI

51	KETUT SRI ASRINI	PEREMPUAN	TIRTASARI
----	------------------	-----------	-----------

Di tetapkan di Singaraja
Pada tanggal 25 Mei 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

KETUA KOMISI PPEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG,

ttd



Nyoman Budiada

KOMANG DUDHI UDIYANA

